



EVALUASI KINERJA DPR-RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2017-2018

- I. BAHAN KONFERENSI PERS
- II. EVALUASI BIDANG LEGISLASI
- III. EVALUASI BIDANG ANGGARAN
- IV. EVALUASI BIDANG PENGAWASAN
- V. EVALUASI BIDANG KELEMBAGAAN DPR

FORMAPPI

JAKARTA, 22 Mei 2018

I. BAHAN KONFERENSI PERS

SEMANGAT TINGGI TAPI HASIL MINI

Sebagai lembaga perwakilan, DPR seakan tidak pernah lepas dari sorotan berbagai kalangan, baik dari mitranya yang dalam hal ini Pemerintah, maupun dari publik (baca: rakyat) yang diwakilinya. Sorotan terhadap DPR itu tidak terlepas dari kinerjanya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pokoknya yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ironisnya, sorotan tersebut justru lebih banyak menyangkut kinerja yang tidak memuaskan publik sehingga tidak pelak lagi DPR lebih banyak dinilai negatif ketimbang positif. Penilaian yang sama juga ditujukan kepada kinerja DPR sepanjang Masa Sidang (MS) IV Tahun Sidang (TS) 2017-2018.

Dalam bidang legislasi misalnya, sepanjang MS IV ini DPR tidak berhasil menyelesaikan satupun dari 48 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas yang tersisa. Padahal sebelumnya, mulai MS I hingga MS III DPR berhasil menyelesaikan masing-masing 1 (satu) RUU Prioritas. Dengan demikian DPR tidak sanggup mempertahankan kemampuannya untuk menyelesaikan pembahasan RUU Prioritas 1 RUU setiap MS. DPR hanya mampu mengesahkan 2 RUU Daftar Kumulatif Terbuka yakni RUU tentang Pengesahan Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Selebihnya DPR masih saja berkutat dengan pembahasan dalam berbagai tingkatan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam MS IV, DPR berencana menyelesaikan proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap **6 RUU** tapi hanya **2 RUU** yang dapat diselesaikan untuk kemudian disepakati oleh Paripurna DPR sebagai RUU Inisiatif DPR, yakni RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Minerba. DPR juga berencana melanjutkan pembahasan terhadap **5 RUU** yakni RUU KUHP, RUU tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berhubung tidak selesai dibahas dalam MS IV ini maka DPR kembali memutuskan memperpanjang pembahasan semua RUU tersebut pada MS V.

Banyak dari RUU prioritas yang tidak selesai pembahasannya dalam waktu 3 kali masa sidang sesuai ketentuan Pasal 99 UU MD3. Oleh karena itu, keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU Prioritas menjadi kebiasaan yang kurang baik untuk ditradisikan. Selain tidak efektif dan efisien, juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 UU MD3 tersebut. Berhubung tidak ada sanksi apapun atas pelanggaran itu maka ketentuan waktu 3 kali masa sidang untuk menyelesaikan pembahasan sebuah RUU menjadi tak bermakna sama sekali. Akibatnya DPR menjadi sangat santai dalam bekerja menyelesaikan pembahasan RUU dan tampak seolah-olah tanpa target waktu tertentu.

Tidak mengherankan kalau nasib pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) misalnya, belum selesai hingga saat ini, meski pembahasannya sudah dimulai sejak April 2016 oleh Pansus. DPR seperti tidak memiliki sensitivitas atas urgensi penyelesaian RUU PTPT hingga terjadinya tragedi di Mako Brimob dan beberapa tempat di kota Surabaya. Dengan demikian, layaklah jika publik menuding DPR sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembiaran peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan itu. FORMAPPI mengharapkan agar DPR dan Pemerintah harus sama-sama mengacu pada kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dan secepatnya menyepakati aturan-aturan dalam RUU Terorisme. Proses-proses persidangan pun hendaknya diselenggarakan secara transparan atau terbuka. DPR harus mampu menyerap aspirasi warga negara agar kehadiran RUU PTPT sungguh-sungguh menjadi solusi, bukan malah menambah beban bangsa dalam mengatasi aksi terorisme. Proses-proses yang sama juga seyogyanya dilakukan pada pembahasan RUU yang lainnya.

Di bidang anggaran, kinerja DPR sangat rendah, atau bahkan boleh dikatakan minim capaian. Rencana kerja DPR di bidang anggaran MS IV adalah bahwa komisi-komisi melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBN 2018 sebagai fokus kerjanya. Berdasarkan Lapsing Komisi-komisi, memang ada beberapa komisi yang melakukan rapat dengan mitra kerjanya, namun ini sangat minim. Dari 11 komisi yang ada, hanya 4 komisi yang melakukan rapat dengan mitra kerjanya (Raker, RDP, RDPU) terkait pelaksanaan fungsi anggaran, yakni komisi I, komisi IV, komisi VIII, dan komisi IX. Rapat tersebut membahas misalnya evaluasi pelaksanaan APBN 2017, revisi anggaran dan program, dan rencana kerja dan anggaran tahun 2018. Demikian pula Badan Anggaran (Banggar) sangat minim agenda. Tidak ada rapat-rapat terkait dengan pembahasan anggaran. Yang ada hanya kunjungan kerja Banggar ke daerah (NTB dan Bali).

Yang menarik adalah sesuai siklus APBN, pembahasan hingga pengesahan anggaran perubahan (APBN-P) dilakukan paling lambat hingga akhir tahun. Namun hingga MS IV ini pemerintah belum mengajukan usulan APBNP 2018. Karena itu, APBNP 2018 masih jadi tanda tanya, apakah diajukan oleh pemerintah atau tidak. Menkeu Sri Mulyani¹ menyatakan bahwa proses pembahasan RAPBN-P 2018 itu belum atau tidak ada, karena pemerintah memang belum atau tidak merencanakan adanya APBN-P 2018. Akan tetapi pernyataan Menko Ekonomi Darmin Nasution² mengindikasikan akan ada APBNP 2018. Juga, pada rapat komisi I dengan LPP TVRI dan komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satu agendanya membahas APBNP 2018. Bisa jadi pernyataan Menkeu ini sebagai respon kekesalan atas kasus OTT KPK terhadap anggota DPR dan pejabat Kemenkeu dalam APBNP 2018. Yang jelas saat ini terjadinya perubahan indikator makro ekonomi (kurs rupiah terhadap USD dan kenaikan harga minyak dunia) bisa menjadi alasan diajukannya APBNP 2018. Sementara DPR sendiri tidak memberikan statement atau mempertanyakan kepada pemerintah apakah akan mengajukan APBNP 2018 atau tidak. Karena ini akan mempengaruhi agenda kerja DPR.

Sementara itu hingga MS IV berakhir, belum ada agenda di Banggar, komisi-komisi, maupu rapat paripurna terkait RAPBN 2019. Belum ada agenda pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, karena pemerintah sendiri belum mengajukan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) kepada DPR. Mengacu siklus APBN pengajuannya oleh pemerintah kepada DPR biasanya sekitar pertengahan bulan Mei. Dengan demikian jika kedua agenda ini (APBN-P 2018 dan RAPBN 2019) akan dibahas dalam MS V, maka DPR akan memiliki agenda yang cukup padat pada MS V. Termasuk juga nantinya jika MS V mengagendakan membahas LHP BPK Tahun 2017 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Sementara pada MS V nanti anggota DPR akan disibukkan dengan agenda personal terkait dengan pendaftaran Caleg pemilu 2019. Dengan demikian sulit mengharapkan kinerja DPR akan membaik pada MS V di balik padatnya agenda DPR maupun anggota DPR.

Di tengah minimnya agenda kerja, pada MS IV DPR mengusulkan kenaikan anggaran dalam APBN 2019. DPR meminta anggaran RP. 7,7 triliun, atau naik sekitar Rp. 2 triliun dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 5,7 triliun. Kenaikan anggaran ini antar lain untuk pembangunan gedung/penataan kompleks parlemen; anggaran untuk penambahan 15 anggota; peningkatan anggaran untuk pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi kelembagaan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan/AKD, serta anggaran untuk pelaksanaan fungsi representasi rakyat dan partisipasi masyarakat.

¹ <https://www.msn.com/id-id/news/other/menkeu-tegaskan-belum-ada-proses-rapbn-p-2018/ar-AAwSrG1>

² <http://finansial.bisnis.com/read/20180505/9/791907/menko-darmin-pastikan-apbn-p-2018-tambal-subsidi-bbm-rp10-triliun>

Usul kenaikan anggaran DPR ini patut menjadi pertanyaan publik, *pertama*, anggaran pembangunan gedung/penataan kompleks perlemen sudah pernah diusulkan dalam APBN 2017 namun ditolak/dibatalkan, akan tetapi diajukan kembali tahun 2019, dan tetap menjadi sorotan publik. Mengapa DPR begitu ngotot tetap mengajukan anggaran pembangunan gedung tersebut. *Kedua*, mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pokok DPR di tahun 2019 dalam kerangka meningkatkan kinerja. Misalnya saja, meningkatnya anggaran kunjungan kerja diusulkan naik Rp. 293 miliar (dari Rp. 1,714 triliun menjadi Rp. 2,007 triliun). Kenaikan tersebut sulit menghindarkan munculnya kecurigaan publik bahwa meningkatnya alokasi anggaran DPR tahun 2019 dalam rangka konsolidasi politik anggota DPR untuk pemenangan pemilu 2019.

Sekain itu, MS IV kembali diwarnai dengan tertangkaptangannya (OTT) oleh KPK seorang anggota DPR dari fraksi Demokrat Komisi XI Dapil X Jawa Barat. Yang bersangkutan (Amin Santono) bersama pejabat dari Kemenkeu, pengusaha/kontraktor lokal dan perantara terjerat OTT KPK atas dugaan suap APBN-P 2018. Fakta ini menambah daftar panjang anggota DPR terlibat korupsi anggaran negara dengan modus yang relatif sama, yakni memperjuangkan (menjanjikan) anggaran di kementerian dan lembaga negara kepada pengusaha/kontraktor maupun pemerintah daerah dengan imbalan sejumlah fee tertentu. Anehnya bahwa program dan anggaran yang dijanjikan itu (proyek DAK APBN-P 2018) di luar dapil yang bersangkutan. Kasus ini semakin menguatkan fakta-fakta bahwa proses penganggaran di DPR rentan dari praktek suap dan korupsi. Patut disayangkan, tidak ada langkah konkrit DPR untuk membenahi proses-proses dan mekanisme pembahasan anggaran agar terbebas dari praktek korupsi.

Di bidang pengawasan, ruang lingkupnya meliputi 4 aspek, yaitu pelaksanaan: Undang-undang; APBN; Kebijakan Pemerintah; dan Tindak lanjut temuan-temuan BPK atas pelaksanaan penggunaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga Negara non Kementerian (K/L). Pengawasan DPR atas pelaksanaan UU oleh pemerintah cukup kritis dan disertai rekomendasi yang tegas. Misalnya, DPR melalui Komisi III mendesak Jaksa Agung untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Selain itu, DPR juga mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat dan kejahatan yang berimplikasi penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, hoax melalui media social, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat.

Sementara itu, pengawasan DPR terkait pelaksanaan APBN TA 2017 sangat minim dilakukan, yakni hanya dilakukan terhadap 4 Kementerian dan 2 Lembaga, yaitu: Kementan, Kemenag, Kement Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kemristekdikti, serta terhadap LPP TVRI dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Demikian juga pengawasan DPR terhadap tindak lanjut temuan BPK hanya dilakukan oleh Komisi V, VIII dan X terhadap Kemenhub, Kemenag dan Kemristekdikti. Dalam pelaksanaan terhadap kedua pengawasan DPR ini tidak ditemukan kasus-kasus yang signifikan.

Yang terbanyak adalah pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah, meski kritis tetapi rekomendasi yang diberikan masih berupa imbauan dan desakan. Misalnya, Komisi IV yang meminta Pemerintah untuk segera menstabilkan ketersediaan komoditas pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga, perubahan iklim, serta masuknya produk pangan impor yang dapat merusak harga produk

pertanian local. Imbauan yang senada tetapi sesuai dengan kompetensi masing-masing juga ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Perdagangan. Rekomendasi berupa desakan ditujukan kepada PT Pertamina (Persero), Menteri Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Industri Farmasi.

Sedangkan kinerja DPR dalam bidang pengawasan yang paling sukses adalah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon-calon pejabat public. Uji kelayakan dan kepatutan itu antara lain terhadap calon komisioner Komisi Akuntan Publik (KAP), calon Gubernur BI, calon komisioner KPPU, dan calon anggota BPK. Meski sukses tetapi uji kelayakan dan kepatutan itu menyisakan catatan dan pertanyaan, seperti apakah calon KAP yang diusulkan oleh BPK padahal KAP akan memeriksa Laporan Keuangan BPK akan bisa obyektif. Lalu anggota Timsel (Team Seleksi) KPPU ditengarai tidak independen karena sedang duduk atau menjabat sebagai komisaris perusahaan dimana perusahaan itu suatu saat dapat terlibat dalam suatu perkara sehingga terjadi konflik kepentingan.

Terkait pengawasan melalui kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan DPR ternyata tidak efektif atau tidak ada bukti berupa laporan sebagaimana diwajibkan undang-undang. Bahkan ada kunker yang salah alamat seperti yang dilakukan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus untuk mengecek laporan atas penggunaan dana Otsus Papua justru hanya mengunjungi PT Freeport.

Dari keseluruhan kegiatan pengawasan yang begitu banyak sesungguhnya hasilnya sangat minim, sebab selain antara rencana dan realisasi sangat timpang, juga karena substansi temuan-temuannya tidak signifikan. Oleh karena itu, ke depan DPR hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: *pertama*, rencana kegiatan yang telah disusun selama satu MS seharusnya dilaksanakan seluruhnya; *kedua*, pengawasan pelaksanaan APBN oleh seluruh K/L TA 2017 seharusnya dilakukan terhadap seluruh K/L yang menjadi pasangan kerja Komisi I s/d XI; *ketiga*, temuan-temuan BPK terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan Negara seharusnya ditindaklanjuti oleh semua Komisi yang menjadi pasangan kerjanya; *keempat*, dalam hal ditemukan kebijakan Pemerintah yang melanggar UU atau merugikan kepentingan rakyat, seharusnya Komisi-komisi DPR berani menggunakan hak-hak DPR: hak interpelasi, angket angket dan hak menyatakan pendapat.

Sementara itu, terkait **bidang kelembagaan DPR** setidaknya ada 5 hal yang dapat dikritisi, yakni perihal penambahan pimpinan DPR, pergantian pimpinan Komisi, kode etik dan korupsi, anggaran DPR, dan wacana parlemen modern. Terkait pimpinan DPR, UU MD3 memerintahkan penambahan satu wakil ketua DPR yang diberikan kepada PDI-P, yakni Utut Adianto. Agar memiliki pekerjaan, UU MD3 juga menghidupkan kembali alat kelengkapan DPR, yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), sehingga Wakil Ketua DPR yang baru ini membawahi Bidang BAKN dan BURT. Dari peristiwa ini dapat diberi catatan sebagai berikut: *pertama*, penambahan jabatan wakil ketua DPR terlalu mengada-ada karena tujuannya hanya untuk mengakomodasi permintaan PDI-P sebagai pemenang pemilu harus mendapat jatah di kursi pimpinan. *Kedua*, BAKN sempat dibubarkan karena selama periode DPR 2009-2014 kinerjanya tidak optimal. Masalahnya, dalam waktu lima tahun saja BAKN tidak optimal apalagi dihidupkan lagi ketika periode 2014-2019 yang hanya tinggal 2 tahun. Tentu optimalisasi ini akan menjadi pertanyaan besar. *Ketiga*, penambahan jabatan wakil ketua DPR ini hanya akan memboroskan anggaran negara karena tidak linear dengan produktivitas yang dihasilkan.

Selain di tingkat Pimpinan, DPR juga merotasi 8 dari 11 pimpinan Komisi DPR yang meliputi Komisi I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan dua badan yakni Badan Legislasi dan BAKN. Sebagian besar rotasi tersebut dilakukan atas permintaan Fraksi Partai Golkar dengan alasan kompetensi dan penyegaran. Pergantian pimpinan Komisi sebetulnya merupakan kejadian biasa karena itu menjadi hak Fraksi-Fraksi di DPR. Harapannya tentu dengan rotasi semacam ini dapat menopang dan meningkatkan kinerja DPR menjadi lebih baik. Persoalannya: pertama, mengapa pergantian itu jumlahnya cukup banyak? Kedua, rotasi itu dilakukan dari satu Komisi ke Komisi lainnya. Bukankah pindah Komisi akan memerlukan waktu untuk adaptasi kembali dengan tugas-tugasnya di Komisi yang baru. Lalu kapan bekerjanya. Ketiga, rotasi terjadi pada tahun politik. Jadi kalau dilihat dari segi kompetensi, mengapa mereka tidak ditempatkan pada Komisi-komisi itu sejak semula. Dengan demikian, rotasi ini tidak akan signifikan dapat meningkatkan kinerja DPR.

Sementara itu, sebagaimana diketahui bahwa salah satu anggota DPR dari Fraksi PDI-P diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena menyebut Kementerian Agama “bangsat” semua sehingga diduga melanggar etika. Meski yang bersangkutan telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Menteri Agama, namun proses di MKD hendaknya tetap berjalan dan memang telah demikian. Bagaimanapun juga seorang anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat seharusnya menjaga ucapannya sehingga menjadi panutan bagi masyarakat umumnya dan konstituennya pada khususnya. Selain itu, ada juga anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang kena operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Yang bersangkutan diduga menerima sejumlah uang terkait fee pembahasan anggaran di DPR. Kejadian ini juga menggambarkan bahwa anggota DPR belum mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, sehingga kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR terus terjadi.

Sebagai catatan dari kedua kasus ini, bahwa dengan ucapan dan perilaku anggota DPR itulah kehormatan DPR dan anggota DPR tercoreng. Tidak ada seorangpun sesungguhnya yang ingin merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR kecuali ingin para wakilnya berkinerja baik. Dengan demikian pasal mengenai penambahan wewenang MKD untuk mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang merendahkan martabat dan kehormatan Dewan dan anggota DPR mestinya lebih diarahkan kepada ucapan dan perilaku anggota DPR itu sendiri dan bukan pada masyarakat luas.

DPR menaikkan anggarannya dari 5,7 trilyun (2018) menjadi 7,7 trilyun (2019), atau meningkat 2 trilyun. Dikatakan bahwa anggaran itu terdiri dari 2 satker (satuan kerja), yakni Satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000 dan Satker Setjen Rp 2.856.606.342.000. Yang menarik adalah diusulkannya kembali anggaran untuk melaksanakan pembangunan gedung baru DPR sebesar 601 milyar. Tahun lalu, yakni pada APBN 2018 DPR juga sudah menganggarkan pembangunan gedung tahap pertama tetapi tidak dicairkan oleh pemerintah. Tentu hal ini menjadi masalah: *pertama*, APBN telah disetujui bersama DPR dan pemerintah serta sudah diatur dalam UU. Dengan demikian, pemerintah yang tidak mau mencairkan anggaran tersebut berarti telah melanggar perintah undang-undang. *Kedua*, anehnya DPR sebagai lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan UU tidak melakukan apapun terhadap pelanggaran tersebut. Tentunya sikap keduanya (DPR dan Pemerintah) menimbulkan pertanyaan: ada apa diantara mereka?

Meskipun anggaran pertama pembangunan gedung pada APBN 2018 tidak terlaksana, DPR kembali mengusulkan anggaran tahap kedua karena proyek pembangunan gedung ini diputuskan sebagai proyek multi-years. Apakah ada jaminan pemerintah akan melaksanakan anggaran itu jika telah disetujui bersama dan apakah DPR akan kembali bungkam jika pemerintah tidak melaksanakannya. Apa kemudian arti dari penganggaran proyek pembangunan gedung DPR?

Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) kembali menegaskan tekadnya untuk mewujudkan DPR-RI sebagai parlemen modern.³ Parlemen modern atau DPR zaman now yang dimaksud adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online. Sebetulnya gagasan ini bukan gagasan baru karena parlemen modern seperti itu sudah ada dalam Road-map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI 2015-2019, halaman 3.⁴

Dalam Road-map tersebut disebutkan bahwa Gambaran DPR modern adalah sebagai berikut: *pertama*, transparansi: mudah diakses informasi berkaitan kegiatan semua Alat Kelengkapan DPR (AKD). *Kedua*, teknologi informasi: penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui *website* dan media social. *Ketiga*, representasi: lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Melihat gambaran DPR yang dicita-citakan tersebut tentu menarik karena memang juga menjadi keinginan dan harapan publik. Namun bila mengaca pada berbagai perkembangan yang terjadi di DPR akhir-akhir ini, sepertinya sulit cita-cita itu menjadi kenyataan. *Pertama*, bagaimana mungkin transparansi bisa terwujud jika semua kegiatan alat kelengkapan DPR bersifat tertutup. Jangankan substansinya, informasi tentang kehadiran anggota dalam kegiatan-kegiatan itupun sulit diakses. Apalagi DPR melalui UU MD3 mau mengoptimalkan peranan Amdal (Pengamanan Dalam) DPR yang tentu akan semakin memperketat kehadiran pengunjuk yang selama ini sudah sangat ketat.

Kedua, teknologi informasi DPR sekarang yakni website dpr.go.id selalu ketinggalan dengan data-data dan kegiatan DPR kekinian. Jadi sangat sulit mengakses informasi tentang kinerja DPR yang *up to date*. Apakah ini merupakan kesengajaan kita tidak tahu, atau karena SDM yang mengelola website DPR yang tidak memadai sehingga perlu mendidik para pengelolanya. Dengan demikian, DPR perlu merevitalisasi total websitenya agar dapat berfungsi optimal. *Ketiga*, persoalan representasi dimana DPR seharusnya menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Representasi ini sebetulnya menjadi tujuan utama tetapi justru ditaruh pada urutan paling belakang. Transparansi dan teknologi informasi hanyalah menjadi factor pendukung. Tidaklah mengherankan jika kepentingan rakyat sering mendapat prioritas terakhir, bahkan jauh dari atau tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Dengan demikian,

³ Tekad itu disampaikan Bamsuet saat mengisi Kuliah Umum bertema 'Wajah Baru Wakil Rakyat' di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jakarta, Jumat (4/5). Lihat: <http://republika.co.id/berita/dpr-ri/kegiatan-dpr-ri/18/05/08/p8elcw366-ketua-dpr-bertekad-wujudkan-parlemen-modern>

⁴ (<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-2015-2019-Roadmap-Reformasi-Birokrasi-2015-2019-1461748894.pdf>)

konsep atau gagasan parlemen modern ini perlu diubah dengan menempatkan faktor representasi di urutan teratas, baru disusul factor-faktor pendukung seperti transparansi dan teknologi informasi yang dilakukan secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan uraian mengenai kelembagaan DPR MS IV di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, penataan kelembagaan DPR hendaknya dikaji secara matang dan mendalam sehingga DPR tidak terkesan hanya bagi-bagi jabatan tetapi lebih pada karena kebutuhan untuk menunjang kinerja DPR yang lebih baik. *Kedua*, yang merendahkan martabat Dewan dan anggota DPR cenderung dilakukan oleh anggota DPR sendiri melalui ucapan, sikap, dan perilaku buruk mereka. Menjaga kehormatan dan martabat Dewan dan anggota DPR mestinya dilakukan dengan meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik. *Ketiga*, membangun parlemen modern harus dimulai dengan memperbaiki konsep atau gagasan dengan menempatkan DPR sebagai representasi rakyat di tempat yang paling utama. Karena itu, anggota DPR hendaknya mengubah orientasi dari kepentingan diri sendiri ke kithohnya yakni kepentingan rakyat. Gaduhlah dalam penyusunan UU, anggaran dan pengawasan tetapi semuanya harus ditujukan kepada kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Kesimpulan umum

Berdasarkan hasil pencermatan Formappi atas kinerja DPR dalam MS IV TS 2017-2019, dimana: *pertama*, di bidang legislasi DPR selalu memiliki jumlah RUU Prioritas yang banyak dan semangat untuk membahas yang begitu tinggi, bahkan harus memperpanjang waktu pembahasan hingga melebihi 3 masa sidang untuk satu RUU tetapi hasilnya tetap minim. *Kedua*, bidang anggaran pada MS IV sangat minim agenda sehingga hasil yang dicapai juga minim. DPR hanya semangat membahas anggaran sendiri dimana usulan anggaran DPR meningkat 2 trilyun (dari 5,7 trilyun menjadi 7,7 trilyun) pada RAPBN 2019. *Ketiga*, bidang pengawasan DPR juga sangat semarak dengan begitu banyaknya RDP, RDPU, dan kunker tetapi hasil temuannya sangat minim. *Keempat*, penataan kelembagaan DPR yang diwarnai wacana penambahan pimpinan DPR, rotasi pimpinan komisi, serta tekad mewujudkan parlemen modern juga belum berhasil meningkatkan kinerja DPR. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPR MS V TS 2017-2018 diberi predikat: "SEMANGAT TINGGI TAPI HASIL MINI."

Jakarta, 22 Mei 2018
FORMAPPI

II. EVALUASI BIDANG LEGISLASI

EVALUASI KINERJA LEGISLASI DPR MASA SIDANG IV

TAHUN SIDANG 2017-2018

Masa Sidang IV berlangsung dari 5 Maret hingga 26 April 2018. Berikut beberapa catatan evaluasi atas pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama MS IV tersebut.

1. Sebagaimana diketahui, Masa Sidang IV yang baru lalu merupakan masa sidang kedua untuk tahun 2018. Dalam konteks pelaksanaan legislasi, DPR telah dibebani oleh tanggung jawab untuk menyelesaikan target 48 RUU Prolegnas Prioritas 2018. Pada Masa Sidang III lalu, DPR hanya berhasil mengesahkan 1 RUU prioritas yakni RUU MD3. Dengan demikian masih tersisa 48 RUU Prioritas lain yang harus dikerjakan DPR pada masa sidang selanjutnya sesuai dengan rencana prolegnas prioritas yang disepakati.
2. Memasuki Masa Sidang IV yang dimulai pada 5 Maret 2018, Pimpinan DPR menyampaikan rencana sekaligus target pelaksanaan fungsi legislasi yaitu: *pertama; menyelesaikan Proses Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi* terhadap **6 RUU** yakni RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Peubahan UU BUMN, RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. *Kedua; melanjutkan pembahasan* terhadap **5 RUU** yakni RUU KUHP, RUU tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan RUU AFAS (Kumulatif Terbuka).
3. Ada sejumlah kemajuan yang bisa dibuktikan oleh DPR dari proses pembahasan RUU yang dilakukan selama Masa Sidang IV. Kemajuan itu diantaranya berupa disetujuinya **2 RUU** yang selesai dilakukan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi sehingga kedua RUU tersebut disepakati oleh Paripurna DPR sebagai RUU Inisiatif DPR. Kedua RUU tersebut adalah: **RUU tentang Sumber Daya Air** dan **RUU tentang Perubahan Undang-Undang Minerba**. Selain dua RUU yang berhasil disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, sejumlah RUU lain masih tetap dalam proses pengharmonisasian dan pembahasan di Alat Kelengkapan DPR.
4. Kinerja legislasi DPR dalam mengejar target penyelesaian pembahasan RUU Prioritas 2018 **gagal total** pada MS IV. Sudah dua masa sidang berlalu, hanya 1 RUU prioritas yang berhasil disahkan DPR (RUU MD3). Untung saja bersamaan dengan nihilnya RUU Prioritas yang berhasil disahkan, DPR masih layak diapresiasi atas keberhasilan mereka mengesahkan 2 RUU Daftar Kumulatif Terbuka yakni **RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan** dan **RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)**. Pengesahan kedua RUU tersebut menjadi pelipur lara di tengah mandulnya produktivitas DPR dalam menuntaskan pembahasan RUU-RUU Prioritas.

Dengan catatan kinerja tersebut, maka ms IV justru memperlihatkan trend kinerja yang semakin buruk. Sejak MS I hingga MS III 2017-2018, DPR hanya menghasilkan 1 RUU Prioritas yang

berhasil disahkan tiap masa sidang. Akan tetapi di MS IV prestasi 1 RUU dari 3 masa sidang sebelumnya gagal dipertahankan. Trend semakin buruknya kinerja legislasi DPR ini tentu kian nyata memasuki Tahun Politik yang dimulai dengan pelaksanaan Pilkada hingga Pemilu serentak 2019. Kesibukan yang makin beragam ditambah beban pembahasan legislasi prioritas yang masih menumpuk membuat DPR akan semakin sulit untuk menghasilkan kinerja yang positif.

5. Catatan kinerja legislasi DPR dalam menghasilkan UU prioritas semakin buruk dengan keputusan DPR untuk memperpanjang pembahasan 12 RUU Prioritas. Keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU Prioritas dinilai sebagai sebuah kebiasaan buruk karena hal tersebut selalu berulang-ulang dilakukan sehingga perintah Pasal 99 UU MD3 terkait masa waktu 3 kali masa sidang untuk menyelesaikan pembahasan RUU menjadi tak bermakna sama sekali. DPR lebih memilih untuk mengikuti ketentuan soal perpanjangan proses pembahasan yang selalu mungkin dilakukan jika dalam waktu 3 kali masa sidang, alat kelengkapan yang bertugas membahas RUU tertentu meminta perpanjangan waktu pembahasan.

Akibat kelatihan DPR untuk memperpanjang masa waktu pembahasan RUU, DPR menjadi sangat santai dalam bekerja. Mereka menyamakan pembahasan RUU dengan hobby menulis catatan pribadi yang penyelesaiannya tanpa target waktu tertentu. Pembahasan legislasi seolah-olah dilakukan dengan prinsip “mengalir seperti air”. Tak mengherankan beberapa RUU Prioritas yang telah mulai dibahas sejak tahun 2015 sampai sekarang belum selesai juga. Sebut saja, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pertembakauan, RUU KUHP, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sejak 2016), RUU Jabatan Hakim. Bahkan lantaran kebiasaan memperpanjang masa pembahasan, DPR sama sekali tak terpacu untuk segera menuntaskan RUU yang proses pembahasannya hanya menyisakan soal penamaan judul RUU sebagaimana pada RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Ke-12 RUU yang pembahasannya kembali diperpanjang sesuai dengan keputusan Paripurna pada 26 April 2018 lalu adalah: RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, RUU tentang Penerimaan Bukan Pajak, RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

6. Nasib pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga sama dengan ke-12 RUU yang diperpanjang pembahasannya di atas. Sejak mulai dibahas pada April 2016 oleh Pansus, RUU tersebut juga belum selesai dibahas hingga saat ini.

Keterlambatan penyelesaian RUU ini mengundang polemik ketika secara mengejutkan aksi teror terjadi baru-baru ini baik di markas Brimob Depok maupun di sejumlah lokasi di Surabaya. DPR

dan Pemerintah terlibat saling tuduh menuduh dalam mempertanggungjawabkan lambannya penuntasan RUU PTPT. Tentu saja aksi saling tuduh ini menunjukkan sikap kurangnya rasa tanggung jawab dari lembaga seperti DPR dan Pemerintah untuk memastikan terjaminnya kebutuhan rakyat khususnya terkait dengan rasa aman.

Tanpa mengabaikan sumbangsih pemerintah dalam memperlambat penyelesaian RUU PTPT, sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam sengkabut keterlambatan penyelesaian RUU PTPT ini. Disebut paling bertanggung jawab, karena sebagai wakil rakyat, DPR-lah yang semestinya paling merasakan kebutuhan rakyat yang diwakili. Oleh karena itu DPR harusnya menjadi pihak yang paling aktif untuk mendorong penyelesaian RUU PTPT tersebut sebagai respons atas kondisi masyarakat yang diwakili.

Bahwa DPR beralasan keterlambatan RUU PTPT disebabkan oleh karena pemerintah seringkali tidak hadir dalam rapat pembahasan mestinya tak pantas untuk dikooar-koarkan sebagai alasan. Alasan tersebut nampaknya justru semakin menunjukkan kelemahan DPR, karena pemerintah mestinya menjadi obyek pengawasan yang melekat pada tugas DPR. Untuk alasan-alasan itulah sesungguhnya rakyat telah mempercayakan mandat kepada DPR.

7. FORMAPPI menilai DPR tetap patut disalahkan dalam kaitannya dengan keterlambatan penyelesaian RUU PTPT. Sebagaimana disinggung sebelumnya, kebiasaan buruk DPR untuk memperpanjang masa waktu pembahasan merupakan bukti rendahnya komitmen DPR dalam memprioritaskan kebutuhan rakyat khususnya melalui ketersediaan legislasi yang sangat mendesak. Keterlambatan penyelesaian RUU PTPT ini juga merupakan dampak dari kebiasaan tersebut. Tradisi kerja DPR yang tanpa target membuat mereka kehilangan sensitivitas untuk merespons kebutuhan rakyat. Anehnya untuk legislasi yang terkait langsung dengan kepentingan mereka, DPR dalam waktu cepat bisa menyelesaikannya. Bahkan DPR bisa memaksa pemerintah untuk rapat siang-malam demi mengejar target ketersediaan UU atau regulasi yang terkait dengan nasib mereka.
8. Sebagai lembaga perwakilan, DPR mempunyai fungsi pokok yang diantaranya adalah membentuk Undang-Undang. Proses pembahasannya memang dilakukan bersama dengan pemerintah. Akan tetapi koordinasi untuk memastikan kerjasama dengan pemerintah dalam proses pembahasan tetap merupakan tanggung jawab DPR. Untuk itulah rapat-rapat pembahasan legislasi dilangsungkan di kompleks parlemen. Jadi mestinya tak pantas bagi DPR untuk mengarahkan telunjuk ke pemerintah sebagai penanggung jawab keterlambatan penyelesaian RUU termasuk RUU PTPT ketika situasi menuntut tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
9. Pasca teror bom Surabaya, DPR ramai-ramai menjanjikan pembahasan kilat terhadap isu-isu tersisa dalam RUU PTPT. Masih ada banyak isu yang nampaknya belum disepakati baik antara fraksi di parlemen maupun dengan pemerintah. Bagaimana membuat definisi yang lengkap terhadap terorisme, bagaimana mengatur keterlibatan TNI, bagaimana menetapkan waktu

penahanan yang sesuai bagi terduga pelaku teroris, dan sejumlah isu lain masih akan menyita waktu untuk disepakati.

FORMAPPI mengharapkan agar DPR dan Pemerintah harus sama-sama mengacu pada kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dalam menyepakati aturan-aturan dalam RUU Terorisme. Jangan sampai pembahasan menjadi bertele-tele hanya karena adanya kelompok tertentu yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Juga jangan karena ingin terlihat berbaik hati dengan Polisi atau TNI, lalu pengaturan tegas tentang batas-batas kewenangan mereka dalam penegakan hukum terorisme menjadi longgar.

Agar terlepas dari syak wasangka kepentingan sepihak DPR dan Pemerintah dalam proses akhir pembahasan, FORMAPPI meminta agar proses-proses persidangan diselenggarakan secara transparan atau terbuka. DPR harus mampu menyerap aspirasi warga negara agar kehadiran RUU PTPT sungguh-sungguh menjadi solusi, bukan malah menambah beban masalah bangsa dalam mengatasi aksi terorisme.

10. Harus ada revisi terkait dengan aturan perpanjangan masa pembahasan sebuah RUU. Dengan memberikan peluang perpanjangan proses pembahasan, ketentuan mengenai masa waktu 3 kali masa sidang menjadi sia-sia. Apa gunanya pembatasan 3 kali masa sidang jika di saat bersamaan DPR juga memberikan keleluasaan kepada DPR untuk sesuka hati memperpanjang proses pembahasan RUU sampai tanpa batas? Agar pembahasan RUU terfokus dengan target yang jelas, maka sebagai lembaga, DPR harus terbiasa bekerja dengan rencana dan target yang terukur.

III. EVALUASI BIDANG ANGGARAN

EVALUASI KINERJA FUNGSI ANGGARAN DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018

Minim Agenda

Kinerja DPR untuk fungsi anggaran pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018 DPR sangat rendah, atau bahkan boleh dikatakan minim capaian. Mengacu pada rencana kerja dan hasil yang dicapai selama MS IV sebagaimana yang disampaikan Ketua DPR dalam pidato pembukaan dan pidato penutupan MS IV⁵, tidak ada capaian berarti atas kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Ketua DPR justru melaporkan bahwa DPR melalui sidang paripurna telah menyepakati usulan anggaran DPR (Rencana Kerja Anggaran/RKA) tahun 2019 yang mengalami peningkatan.

Rencana kerja DPR di bidang anggaran MS IV adalah bahwa komisi-komisi melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBN 2018 sebagai fokus kerjanya. Berdasarkan Lapsing Komisi-komisi, memang ada beberapa komisi yang melakukan rapat dengan mitra kerjanya, namun ini sangat minim. Dari 11 komisi yang ada, hanya 4 komisi yang melakukan rapat dengan mitra kerjanya (Raker, RDP, RDPD) terkait pelaksanaan fungsi anggaran, yakni komisi I, komisi IV, komisi VIII, dan komisi IX. Rapat tersebut membahas misalnya evaluasi pelaksanaan APBN 2017, revisi anggaran dan program, dan rencana kerja dan anggaran tahun 2018. Demikian pula Badan Anggaran (Banggar) sangat minim agenda. Tidak ada rapat-rapat terkait dengan pembahasan anggaran. Yang ada hanya kunjungan kerja Banggar ke daerah (NTB dan Bali).

APBNP 2018 Belum/Tidak Diajukan? RAPBN 2019 Belum Dibahas?

Sesuai siklus APBN, pembahasan hingga pengesahan anggaran perubahan hingga akhir tahun, jika mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pada MS IV ini seharusnya telah menyelesaikan pembahasan APBNP 2018. Akan tetapi pemerintah belum mengajukan usulan APBNP 2018. APBNP 2018 masih jadi tanda tanya, apakah diajukan oleh pemerintah atau tidak. Karena pernyataan Menkeu Sri Mulyani⁶, bahwa proses pembahasan RAPBN-P 2018 itu belum atau tidak ada, karena pemerintah memang belum atau tidak merencanakan adanya APBN-P 2018. Akan tetapi pernyataan Menko Ekonomi Darmin Nasution⁷ yang mengindikasikan akan ada APBNP 2018. Juga, pada rapat komisi I dengan LPP TVRI dan komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satu agendanya membahas APBNP 2018. Bisa jadi pernyataan Menkeu ini sebagai respon kekesalan atas kasus OTT KPK terhadap anggota DPR dan pejabat Kemenkeu dalam APBNP 2018. Yang jelas saat ini terjadinya perubahan indikator makro ekonomi (kurs rupiah terhadap USD dan kenaikan harga minyak dunia) bisa menjadi alasan diajukannya APBNP 2018. Sementara DPR sendiri tidak memberikan statement atau mempertanyakan kepada pemerintah apakah akan mengajukan APBNP 2018 atau tidak. Karena ini akan mempengaruhi agenda kerja DPR.

Sementara itu hingga MS IV berakhir, belum ada agenda di Banggar, komisi-komisi, maupun rapat paripurna terkait RAPBN 2019. Belum ada agenda pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, karena pemerintah sendiri belum mengajukan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan

⁵ Lihat Pidato Ketua DPR RP pada Pembukaan dan Pidato Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018

⁶ <https://www.msn.com/id-id/news/other/menkeu-tegaskan-belum-ada-proses-rapbn-p-2018/ar-AAwSrG1>


⁷ <http://finansial.bisnis.com/read/20180505/9/791907/menko-darmin-pastikan-apbn-p-2018-tambal-subsidi-bbm-rp10-triliun>

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) kepada DPR. Mengacu siklus APBN pengajuannya oleh pemerintah kepada DPR sekitar pertengahan bulan Mei.

Dengan demikian jika kedua agenda ini akan dibahas dalam MS V, maka DPR akan memiliki agenda yang cukup padat pada MS V. Termasuk juga nantinya jika MS V mengagendakan membahas LHP BPK Tahun 2017 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Sementara pada MS V nanti anggota DPR akan disibukkan dengan agenda personal terkait dengan pendaftaran Caleg pemilu 2019. Dengan demikian sulit mengharapkan kinerja DPR akan membaik pada MS V di balik padatnya agenda DPR maupun anggota DPR.

DPR Ajukan Kenaikan Anggaran Tahun 2019

Di tengah minimnya agenda kerja, pada MS IV DPR mengusulkan kenaikan anggaran dalam APBN 2019. DPR meminta anggaran Rp. 7,7 triliun, atau naik sekitar Rp. 2 triliun dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 5,7 triliun. Kenaikan anggaran ini antar lain untuk pembangunan gedung/penataan kompleks parlemen; anggaran untuk penambahan 15 anggota; peningkatan anggaran untuk pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi kelembagaan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan/AKD, serta anggaran untuk pelaksanaan fungsi representasi rakyat dan partisipasi masyarakat.



Usul kenaikan anggaran DPR ini patut menjadi pertanyaan publik, *pertama*, anggaran pembangunan gedung/penataan kompleks parlemen sudah pernah diusulkan dalam APBN 2017

namun ditolak/dibatalkan, akan tetapi diajukan kembali tahun 2019, dan tetap menjadi sorotan publik. Mengapa DPR begitu ngotot tetap mengajukan anggaran pembangunan gedung tersebut. *Kedua*, mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pokok DPR di tahun 2019 dalam kerangka meningkatkan kinerja patut dipertanyakan. Misalnya saja, meningkatnya anggaran kunjungan kerja diusulkan naik Rp. 293 miliar (dari Rp. 1,714 triliun menjadi Rp. 2,007 triliun).

Karena berdasarkan jadwal tahapan pemilu, sejak Agustus 2018 – Oktober 2019, anggota DPR dan partai politik disibukan dengan rekrutmen/pendaftaran calon, masa kampanye, penetapan caleg terpilih, sengketa hasil pemilu, hingga pelantikan anggota DPR baru. Kegaduhan di internal DPR sebagai imbas dari persaingan di pilres sebagaimana tahun 2014 lalu, bisa jadi akan terulang kembali. Dengan situasi demikian, sulit mengharapkan kinerja akan meningkat di tahun 2019 walaupun anggarannya dinaikan. Sebaliknya, muncul kecurigaan publik bahwa meningkatnya alokasi anggaran DPR tahun 2019 dalam rangka konsolidasi politik anggota DPR untuk kemenangan pemilu 2019.

Korupsi dalam Pembahasan Anggaran Terus Terjadi

MS IV kembali diwarnai dengan tertangkaptangannya (OTT) oleh KPK seorang anggota DPR dari fraksi Demokrat Komisi XI Dapil X Jawa Barat. Yang bersangkutan (Amin Santono) bersama pejabat dari Kemenkeu, pengusaha/kontraktor lokal dan perantara terjerat OTT KPK atas dugaan suap APBN-P 2018. Fakta ini menambah daftar panjang anggota DPR terlibat korupsi anggaran negara dengan modus yang relatif sama, yakni memperjuangkan (menjanjikan) anggaran di kementerian dan lembaga negara kepada pengusaha/kontraktor maupun pemerintah daerah dengan imbalan sejumlah fee tertentu. Anehnya bahwa program dan anggaran yang dijanjikan itu (proyek DAK APBN-P 2018) di luar dapil yang bersangkutan. Kasus ini semakin menguatkan fakta-fakta bahwa proses penganggaran di DPR rentan dari praktek suap dan korupsi. Patut disayangkan, tidak ada langkah konkrit DPR untuk membenahi proses-proses dan mekanisme pembahasan anggaran terbebas dari praktek korupsi. Tidak heran jika ke depan publik tetap saja disuguhkan berita OTT anggota DPR, dan selalu saja ada statement dari kalangan DPR bahwa 'semoga ini kasus terakhir menimpa anggota DPR terlibat korupsi'.

IV. EVALUASI BIDANG PENGAWASAN

**EVALUASI KINERJA FUNGSI PENGAWASAN DPR
MS IV TS 2017/2018**

“BANYAK RENCANA MINIM REALISASI”

I. Pendahuluan

Rencana kegiatan pengawasan oleh DPR selama Masa Sidang (MS) IV (5 Maret – 27 April 2018) Tahun Persidangan (TS) 2017-2018 dapat disimak pada: (1) Jadwal Acara Rapat DPR-RI MS IV, Tahun Persidangan (TS) 2017-2018; (2) Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS. Sedangkan realisasinya dapat disimak pada: (1) Pidato Penutupan MS oleh Ketua DPR; (2) Laporan Singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi (I - XI) yang dimuat pada laman dpr.go.id maupun berita-berita di media massa.

Ruang lingkup fungsi pengawasan meliputi 4 aspek, yaitu pelaksanaan: APBN; Undang-undang; Kebijakan Pemerintah; dan Tindak lanjut temuan-temuan BPK atas pelaksanaan penggunaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga Negara non Kementerian (K/L).

II. Sistematika Evaluasi

Evaluasi kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan DPR selama MS IV TS 2017-2018 ini didasarkan pada rencana kegiatan beserta realisasinya dengan sistematika berikut: **A. Rencana Kegiatan Pengawasan; B. Realisasi Pelaksanaan Pengawasan; C. Catatan Kritis; D. Kesimpulan; E. Rekomendasi.**

III. Rencana Kegiatan Pengawasan

Rencana pelaksanaan menurut Ketua DPR seperti berikut:

1. Akan memproses uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat-pejabat public: (a) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan 2017-2022; (b) Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK Tahun Anggaran 2017; (c) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia; (d) Calon Anggota BPK-RI; (e) Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung; dan (f) Calon Gubernur Bank Indonesia.
2. Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait penggunaan dana otonomi khusus Papua agar tidak berlarut-larut melakukan kegiatan pengawasan.
3. Penyusunan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018
4. Rencana kegiatan pengawasan yang disusun oleh setiap Komisi (I s/d XI) melalui rencana Raker, RDP/RDPU dengan pasangan kerjanya masing-masing maupun dengan masyarakat pada hari pertama MS.

A. Realisasi Pelaksanaan Pengawasan

1. Selama MS IV TS 2017-2018, Komisi-komisi DPR (III, VI dan XI) telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat-pejabat publik di 4 institusi, yaitu: satu orang anggota BPK, Gubernur dan Deputy Gubernur BI, 9 Komisioner KPPU dan 2 hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA dan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Tahunan Keuangan BPK TA 2017. Hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut telah diputuskan oleh Rapat Paripurna DPR pada 3 dan 23 April 2018 untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota Dewan.
2. Pada 15 Maret 2018, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon selaku Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, Papua dan DIY, memimpin rombongan 10 anggota DPR ke lokasi tambang Freeport untuk mendapatkan informasi serta masukan dari berbagai pihak guna mengkaji persoalan-persoalan *tindak lanjut kesepakatan Pemerintah RI dan PT Freeport, nasib pekerja PT Freeport, hingga persoalan nasib 3340 pekerja yang dirumahkan.*
3. *Pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi selama MS III TS 2017-2018 hanya ditemukan adanya 4 (empat) berita, yaitu: Kunker 14 Anggota Komisi III DPR ke Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 27 Februari 2018; Pada 15 Februari 2018, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunker di Kota Batam Kepulauan Riau; Pada 1 Maret 2018, 5 orang anggota Komisi II melakukan Kunker ke Pemprov DIY; pada 28 Februari 2018 Tim Komisi III DPR melakukan kunker di Polda Bali*
4. Selama MS IV TS 2017-2018, Komisi-komisi DPR (I-XI) ditemukan melakukan rapat-rapat pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, UU, APBN dan Tindak Lanjut Temuan BPK serta Rapat Internal Komisi sebanyak 100 kali. Sedangkan jumlah Rapat Komisi Berdasarkan Jenisnya (Raker, RDP, RDPU, Panja, Fit and Proper Test, serta rapat internal) dilakukan sebanyak 88 kali. Selanjutnya terkait pelaksanaan rapat-rapat secara keseluruhan berdasarkan aspek pengawasannya terdapat 100 kali rapat (selengkapnya lihat Lampiran: Tabel 1 s/d 7).

V. Catatan Kritis

- A. Terhadap proses fit and proper test tersebut dapat diberikan beberapa catatan seperti berikut:
 1. Seluruh rencana DPR selama MS IV TS 2017-2018 terkait uji kelayakan dan kepatutan calon-calon pejabat public sudah terlaksana sudah terlaksana, namun terdapat beberapa catatan kritis seperti berikut:
 - a. KAP yang terpilih untuk memeriksa Laporan Keuangan BPK TA 2017 adalah yang diusulkan oleh BPK dan Menteri Keuangan. Putusan seperti ini berpeluang menimbulkan pertanyaan apakah pemeriksaan yang akan dilakukan cukup obyektif?
 - b. Terkait calon Gubernur BI yang diajukan Presiden hanya calon tunggal, namun DPR menerima saja tanpa minta tambahan calon.
 - c. Terkait uji kelayakan dan kepatutan para calon Komisioner KPPU (2017-2022) pengganti Komisioner periode 2012-2017 yang sudah berakir 27 Desember 2017, DPR cukup kritis. Timsel yang dibentuk Pemerintah

untuk memilih para calon Komisioner KPPU yang diajukan ke DPR tidak independen atau bahkan memiliki kepentingan yang bertabrakan dengan KPPU, misalnya: Ketua Timsel (Hendri Saporini), adalah Komisaris Utama PT Telkom Tbk yang mengalami konflik kepentingan dengan KPPU terkait persaingan IndiHome; Anggota Timsel, Rhenald Kasali, adalah Komisaris Utama PT Angkasa Pura II yang memiliki konflik kepentingan karena tengah menghadapi dugaan monopoli di Bandara Kualanamu. Karena itu Komisi VI DPR meminta Timsel para calon Komisioner KPPU 2017-2022 untuk dirombak, dan diganti dengan orang-orang yang tidak bertabrakan kepentingan dengan KPPU. *Kekritisian Komisi VI ini patut diapresiasi.*

- d. Nama-nama calon anggota BPK yang diusulkan DPD tidak ada satupun yang mendapat suara dari para anggota Komisi XI. *Hal ini menengarai bahwa pertimbangan DPD tidak diperhatikan oleh para anggota Komisi XI.*
- B. Kunjungan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR pada 15 Maret 2018 tidak nyambung dengan permintaan Ketua DPR dalam Pidato Pembukaan MS IV TS 2017-2018 yang khusus diminta menyampaikan laporan atas penggunaan dana otsus Papua. Padahal BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pertanggung Jawaban Dana Otsus kepada DPR pada 5 Maret 2018 dengan berbagai temuan permasalahan dalam pengelolaan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, tetapi Tim Pemantau justru hanya mengunjungi PT Freeport.

C. Laporan Hasil Kunker Komisi Pada Masa Reses MS III TS 2017-2018

Sebagaimana direncanakan pada awal Masa Sidang IV, terdapat agenda Penyusunan Laporan Hasil Kunker Komisi di Masa Reses MS III TS 2017-2018. Namun berdasarkan penelusuran di laman dpr.go.id maupun media massa lainnya hanya ditemukan 4 Komisi yang melakukan kunker, yaitu Komisi III, Komisi IV dan Komisi XI. Sekalipun begitu laporan hasil kunker tidak ditemukan.

1. Pelaksanaan Rapat-rapat Pengawasan oleh Komisi-komisi terkait pelaksanaan APBN TA 2017 sangat minim dilakukan, yakni hanya dilakukan terhadap 4 Kementerian dan 2 Lembaga, yaitu: Kementan, Kemenag, Kement Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kemnristekdikti, serta terhadap LPP TVRI dan Badan Pengelola Keuangan Haji.
2. Pelaksanaan rapat-rapat Komisi terhadap tindak lanjut temuan BPK hanya dilakukan oleh Komisi V, VIII dan X terhadap Kemenhub, Kemenag dan Kemnristekdikti.
3. Rapat-rapat Pengawasan terkait pelaksanaan UU terdapat rekomendasi-rekomendasi DPR yang cukup kritis dan patut diapresiasi, antara lain:

- a. Komisi III mendesak Jaksa Agung untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba sesuai UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan juga mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat serta kejahatan yang berimplikasi penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, hoax melalui media sosial, kegiatan politik transaksional, tindak pidana di bidang pangan dan investasi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat sesuai dengan UU KUHP; Mendesak Ketua LPSK segera menyusun peraturan pelaksana berbagai instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan korban kejahatan seperti layanan fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi, penyelenggaraan layanan bantuan medis, pelayanan perlindungan fisik, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada saksi dan/atau korban kejahatan terutama terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan sesuai UU No. 31/2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - b. Komisi IV meminta PP No. 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri karena bertentangan dengan UU No. 7 /2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan sesuai amanah Pasal 126 UU No. 18/2012 tentang Pangan.
 - c. Komisi IX Meminta kepada Pemerintah untuk menerbitkan regulasi turunan terkait Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keahlian tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan TKA termasuk tidak terjadi diskriminasi upah antara pekerja lokal dan pekerja asing; Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berupaya sungguh-sungguh dalam pelaksanaan amanat UU No. 24/2011 tentang BPJS terkait pengalihan program Jaminan Hari Tua dan Pensiun dari PT. Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dan pengalihan asuransi sosial dari PT. ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.
4. Dalam rapat pengawasan atas kebijakan Pemerintah, beberapa Komisi DPR juga menyampaikan sikap yang cukup kritis. Hal itu misalnya dilakukan oleh Komisi IV yang meminta Pemerintah untuk segera menstabilkan ketersediaan komoditas pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga, perubahan iklim, serta masuknya produk pangan impor yang dapat merusak harga produk pertanian local; Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan program bantuan masyarakat dan bantuan pinjaman melalui Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelola Modal Kelautan Perikanan (BLU-LPUMKP) di seluruh Indonesia dalam rangka mengentaskan kemiskinan kepada pelaku utama perikanan; Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan perkebunan sawit rakyat, agar program Tanah Objek

Reforma Agraria (TORA) terkait dengan kebun sawit rakyat tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan; Meminta tata niaga impor bawang putih diperbaiki dan menggabungkan beberapa asosiasi pengusaha bawang putih dalam satu asosiasi. Komisi IV DPR juga meminta kementerian perdagangan agar seluruh kegiatan impor bawang putih wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian pertanian; Komisi VII Mendesak langkah konkrit PT Pertamina (Persero) dalam memberikan ganti rugi berupa santunan kepada masyarakat yang terdampak akibat kebocoran pipa milik PT Pertamina (Persero), baik korban yang meninggal dunia dan korban yang kehilangan mata pencaharian dapat dioptimalkan; Komisi VIII mendesak Menteri Agama RI untuk menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta data maupun dokumen yang terkait pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara kronologis dua tahun terakhir; Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap pemerintah Saudi Arabia dan Malaysia serta meningkatkan koordinasi dengan kedua Pemerintah Negara tersebut dalam memenuhi ketentuan hukum Internasional terhadap pekerja Migran yang menghadapi permasalahan hukuman mati sehingga kehadiran Negara pada setiap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya; Mendesak Industri Farmasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang sumber bahan baku dari produk yang digunakan terutama untuk produk yang mengandung bahan bersumber babi agar masyarakat yang butuh akan produk halal terlindungi haknya.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Terdapat rencana kerja pengawasan yang seluruhnya terealisasi, yaitu terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat-pejabat public. Pelaksanaan fit and proper test terhadap Komisioner KPPU dilakukan secara kritis. Namun terhadap Cagub BI (calon tunggal) tetap diterima. Kecuali itu, pertimbangan DPD terhadap Calon Anggota BPK tampak kurang mendapat respon dari para anggota Komisi XI. Namun rencana-rencana pengawasan yang lainnya seperti penyampaian laporan Kunker Komisi-komisi selama MS III TS 2017-2018 minim realiasi.
2. Terdapat Kunker Tim Pemantauan Otonomi Khusus Papua yang tidak nyambung antara permintaan Pimpinan DPR dengan pelaksanaannya: yang diminta Pimpinan adalah pengawasan penggunaan dana Otsus Papua tetapi Kunker yang dilakukan justru hanya ke PT Freeport.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan UU dilakukan cukup banyak, yaitu terhadap 20 Peraturan Perundang-undangan.
4. Temuan-temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan K/L hanya dilakukan terhadap tiga K/L, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Ristekdikti serta Kementerian Perhubungan, padahal K/L yang diperiksa BPK ada 87.

5. Pengawasan atas pelaksanaan APBN TA 2017 hanya dilakukan terhadap 6 K/L, yaitu: LPP TVRI, Kementan, Kemenag, Badan Pengelola Keuangan Haji, Kement Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan Kemenristekdikti.
6. Laporan pelaksanaan Kunker Komisi-komisi (I - XI) selama MS III hanya ditemukan berita dilakukan oleh 3 Komisi, yaitu Komisi II, Komisi III dan Komisi XI tetapi laporan temuannya belum diketahui/dipublish.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara umum, rencana kegiatan pengawasan dan realisasinya selama MS IV TS 2017-2018 sebenarnya minim realiasi. Secara demikian dapat dikatakan bahwa prinsip DPR modern sebagaimana sering diwacanakan Pimpinan DPR dan juga Roadmap Setjen dan Badan Keahlian DPR 2015-2019 belum seluruhnya terpenuhi.

VII. Rekomendasi

Berdasarkan uraian-uraian di depan dapatlah disampaikan rekomendasi bahwa untuk meningkatkan kepercayaan public pada DPR direkomendasikan hal-hal berikut:

1. Rencana kegiatan yang telah disusun selama satu MS seharusnya dilaksanakan seluruhnya.
2. Pengawasan pelaksanaan APBN oleh seluruh K/L TA 2017 seharusnya dilakukan terhadap seluruh K/L yang menjadi pasangan kerja Komisi I s/d XI.
3. Temuan-temuan BPK terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan keuangan Negara seharusnya ditindaklanjuti oleh semua Komisi yang menjadi pasangan kerjanya.
4. Dalam hal ditemukan kebijakan Pemerintah yang melanggar UU atau merugikan kepentingan rakyat, seharusnya Komisi-komisi DPR berani menggunakan hak-hak DPR: hak interpelasi, angket angket dan hak menyatakan pendapat.


Lampiran:

Jumlah Rapat Komisi I - XI Terkait Pengawasan 4 Aspek (diolah oleh FORMAPPI dari Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi sebagaimana dimuat pada laman dpr.go.id)

Tabel 1: Jumlah Rapat Komisi I-XI berdasarkan Aspek Yang Diawasi Selama MS IV TS 2017-2018


Komisi	Pengawasan Pelaksanaan				Total
	Kebijakan Pemerintah	UU	APBN	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	

I	1	5	1				7
II	1	6					7
III	2	4			3		9
IV	3	9	1				13
V	2	2	1				5
VI					1		1
VII	2	2	1				5
VIII	4	7	5	2 (Panja BPIH)			3
IX	3	1	3				1
X	2						
XI	1	4	1		4		10
Jumlah	21	40	13		2	8	4



Tabel 3 : Fokus Pengawasan Komisi Selama MS IV TS 2017-2018

No.	Aspek Yang Diawasi	Jumlah	%
1	Kebijakan Pemerintah	50	50.00
2	Pelaksanaan UU	41	41.00
3	Pelaksanaan APBN	6	6.00
4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	3	3.00
	Jumlah	100	100



Tabel 4: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU

No	Undang-Undang Yang Diawasi	Komisi	Kesimpulan/Sikap DPR
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	II	Rancangan Peraturan KPU Tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan Pemilu Anggota Legislatif. - Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) - Alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dan PKPU

		<ul style="list-style-type: none"> - Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 (biasa disebut logistik) - Dana Kampanye Pemilihan Umum - alat peraga kampanye, konversinya, dan kampanye di Media Sosial <p>Rancangan Peraturan Bawaslu yang disetujui tanpa perubahan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pencalonan anggota DPD. - Pengawasan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. - Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. - Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. - Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri. - Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
--	--	--

			dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	III	Mengoptimalkan tindak lanjut surat aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta mengoptimalkan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3.	Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung	III	DPR melakukan Fit and Proper Test terhadap Calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung Hubungan Industrial atas nama Junaedi, Yoesoef Moesthafa dan Sugeng Santoso.
4.	<i>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</i>	III	Mendesak Jaksa Agung untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta membantu Negara dalam memerangi kejahatan narkoba
5.	<i>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</i>	III	Mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat serta kejahatan yang berimplikasi penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, hoax melalui media sosial, kegiatan politik transaksional, tindak pidana di bidang pangan dan investasi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	III	Mendesak Ketua LPSK segera menyusun peraturan pelaksana berbagai instrumen hukum yang

	13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban		berkaitan langsung dengan kebutuhan korban kejahatan seperti layanan fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi, penyelenggaraan layanan bantuan medis, pelayanan perlindungan fisik, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada saksi dan/atau korban kejahatan terutama terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan.
7.	Undang-Undang no. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang	III	Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi program-program prioritas PPATK tahun 2018, utamanya untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan yang mengarah pada praktik pencucian uang dari dan ke pejabat publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	IV	Meminta Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
9.	Undang-Undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	IV	Mendukung agar alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah ada pemukiman permanen/desa, lahan garapan masyarakat, perkantoran Pemerintah dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial lainnya yang sudah ada untuk prioritas diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	IV	Mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan lembaga Pemerintah yang

			menangani bidang pangan sesuai amanah dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
11.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	V	Meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga kejadian kecelakaan pekerjaan konstruksi tidak terjadi dimasa mendatang.
12.	Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat	VI	DPR Melakukan Fit and Proper Test terhadap Calo Komisioner KPPU
13.	Pasal 47 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	VII	Mendesak Kementerian LHK RI mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
14.	RDPU dengan Direktur Utama PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Primacoal, PT Kideco Jaya Agung, PT Indominco Mandiri, PT Antang Gunung Meratus, PT Borneo Indo Bara, PT Insani Bara Perkasa, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Pesona Katulistiwa Nusantara, PT Trubaindo Coal Mining, PT Bukit Asam, dan PT Bumi Rantau Energi untuk menerima masukan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	VII	Terkait Kebutuhan Batubara dalam Negeri dan Ekspor harus sesuai Undang-Undang Minerba
15.	<i>Undang-undang</i> Nomor 18 Tahun 2002 tentang <i>Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	VII	Komisi 7 DPR-RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti RI untuk melakukan sinkronisasi RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

16.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	VIII	Masalah perlindungan anak terkait dengan berbagai kebijakan yang masih terdapat kelemahan, seperti: masalah kemiskinan, pendidikan, dan faktor lain. Faktor ekonomi sebagai sebab munculnya faktor kemiskinan merupakan faktor dasar yang masih perlu diperbaiki secara terus menerus.
17.	UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS	IX	Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil upaya yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terkait pengalihan program Jaminan Hari Tua dan Pensiun dari PT. Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dan pengalihan asuransi sosial dari PT. ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.
18.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	IX	Meminta kepada Pemerintah untuk menerbitkan regulasi turunan terkait Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keahlian tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA termasuk tidak terjadi diskriminasi upah antara pekerja lokal dan pekerja asing.
19.	Pasal 4 Ayat 3 Undang Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	XI	DPR Melakukan Fit and Porper Test terhadap 19 calon Anggota BPK Periode 2018-2023
20.	Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	XI	DPR melakukan Fit And Proper Test Terhadap Calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia

Tabel 5: Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah

No	Kebijakan Pemerintah yang Diawasi	Komisi	Kesimpulan/Sikap DPR	Jumlah
1.	Kebijakan Kominfo dalam melindungi data pelanggan seluler (terkait	I	Mendesak Kemkominfo untuk menata sistem pertanggungjawaban pengamanan data pelanggan yang dikelola oleh operator	2

	kebocoran data pelanggan)		telekomunikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara.	
2.	Kebijakan Pemerintah terhadap perkembangan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI beserta keluarganya.	I	Terkait laporan penyusunan Pedoman Kerja (PK)	
3.	Road Map atau arah kebijakan untuk peningkatan kinerja PPATK di tahun 2018	III	Mendukung optimalisasi program-program prioritas PPATK tahun 2018, utamanya untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan yang mengarah pada praktik pencucian uang dari dan ke pejabat publik.	1
4.	Monitoring dan evaluasi kebijakan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan	IV	Meminta Pemerintah untuk segera menstabilkan ketersediaan komoditas pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga, perubahan iklim, serta masuknya produk pangan impor yang dapat merusak harga produk pertanian lokal.	8 kebijakan
5.	Kebijakan Pemerintah dalam mempermudah dan mempercepat proses legalisasi akses pengelolaan hutan untuk masyarakat adat	IV	Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan program perhutanan sosial di berbagai daerah dan akses pengelolaan hutan untuk masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat dipermudah serta mempercepat proses legalisasi, sehingga upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan pembangunan pengelolaan hutan yang lestari dapat tercapai.	
6.	kebijakan tata kelola air nasional	IV	Meminta Pemerintah untuk merumuskan strategi pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Alam, serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hilir serta pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat yang menggunakan air dalam rangka mewujudkan tata kelola air yang	

			efisien, efektif, dan berkelanjutan.
7.	Kebijakan Pemerintah terhadap program bantuan masyarakat dan bantuan pinjaman melalui Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelola Modal Kelautan Perikanan (BLU-LPUMKP) di seluruh Indonesia	IV	Meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan program bantuan masyarakat dan bantuan pinjaman melalui Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelola Modal Kelautan Perikanan (BLU-LPUMKP) di seluruh Indonesia dalam rangka mengentaskan kemiskinan kepada pelaku utama perikanan.
8.	Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan lahan Gambut	IV	Mendukung Badan Restorasi Gambut untuk mengembangkan pengelolaan ekosistem gambut agar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat untuk kegiatan budidaya kehutanan, pertanian, dan perikanan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara ekonomis.
9.	Kebijakan pembangunan perkebunan nasional	IV	Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan perkebunan sawit rakyat, agar program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terkait dengan kebun sawit rakyat tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
10.	Kebijakan Pemerintah Terhadap tata niaga bawang putih	IV	Meminta tata niaga impor bawang putih diperbaiki dan menggabungkan beberapa asosiasi pengusaha bawang putih dalam satu asosiasi. Komisi IV DPR juga meminta kementerian perdagangan agar seluruh kegiatan impor bawang putih wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian pertanian
11.	Kebijakan Penghapusan	IV	Tidak ditemukan kesimpulan

	Keramba Jaring Apung			
12.	Kebijakan mengenai Koordinasi Dan Integrasi Moda Transportasi Di Jabodetabek	V	Mendesak BPT J Kernenterian Perhubungan untuk mengintegrasikan secara fisik dan sistem ticketing seluruh moda transportasi yang terdapat di Jabodetabek baik angkutan umum berjadwal teratur dan angkutan umum tidak berjadwal tidak teratur.	3 kebijakan
13.	Kebijakan Terkait terjadinya Kecelakaan kerja di bidang konstruksi	V	Mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi untuk selalu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pekerjaan konstruksi.	
14.	Kebijakan Terkait kesiapan BMKG dalam melakukan antisipasi dini terhadap bencana	V	Meminta BMKG bersama stakeholder terkait untuk melakukan mikrozonasi bahaya dan risiko gempa bumi di kota-kota besar dan padat penduduk terutama di Jakarta, serta lokasi-lokasi rawan bencana yang akan/sedang dibangun obyek vital di Indonesia serta melakukan antisipasi dini.	
15.	Kebijakan Pemerintah terkait BBM satu Harga	VII	Meminta penjelasan resmi terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM untuk Jawa, Madura, Bali (Jamali), non-Jamali, dan BBM satu harga di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) melalui raker dengan Menteri ESDM sebelum pemberlakuan 1 April 2018.	4 kebijakan
16.	Kebijakan Harga dan Pasokan Gas untuk Pabrik Pupuk.	VII	Sepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Kepala SKK Migas untuk meningkatkan realisasi pemanfaatan gas bumi Indonesia untuk kepentingan domestik.	
17.	Kebijakan Terkait realisasi perincian inovasi dan rencana peningkatan riset dan teknologi	VII	Sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti RI agar kegiatan riset ke depan lebih menitikberatkan pada inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.	
18.	Kebijakan Terkait	VII	Mendesak langkah konkrit PT	

	Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan		Pertamina (Persero) dalam memberikan ganti rugi berupa santunan kepada masyarakat yang terdampak akibat kebocoran pipa milik PT Pertamina (Persero), baik korban yang meninggal dunia dan korban yang kehilangan mata pencaharian dapat dioptimalkan.	
19.	Kebijakan Penggunaan Nilai Manfaat Keuangan Haji Tahun 2018.	VIII	Meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan target perolehan nilai manfaat keuangan haji dan dana alokasi umat untuk menyesuaikan meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah haji dan program kemaslahatan umat.	3 kebijakan
20.	Kebijakan Terkait penerima manfaat bantuan sosial	VIII	Mendesak kepada para Kepala Dinas Sosial untuk lebih proaktif dalam melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat bantuan sosial sebagai data terpadu, sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.	
21.	Kebijakan Terkait Kasus penipuan umrah oleh beberapa biro travel	VIII	Mendesak Menteri Agama RI untuk menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta data maupun dokumen yang terkait pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara kronologis dua tahun terakhir.	
22.	Terkait Program moratorium penempatan TKI ke Malaysia dan Program penempatan ke Timur Tengah.	IX	Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap pemerintah Saudia Arabia dan Malaysia serta meningkatkan koordinasi dengan kedua Pemerintah Negara tersebut dalam memenuhi ketentuan hukum Internasional terhadap pekerja Migran yang menghadapi permasalahan hukuman mati sehingga kehadiran Negara pada setiap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.	2 kebijakan
23.	Kebijakan Permasalahan Peredaran Produk	IX	Mendesak Industri Farmasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang sumber bahan	

Obat, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi.		baku dari produk yang digunakan terutama untuk produk yang mengandung bahan bersumber babi agar masyarakat yang butuh akan produk halal terlindungi haknya	
---	--	--	--

Tabel 6: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN

No	Pelaksanaan APBN Yang Diawasi	Komisi	Kesimpulan/Sikap DPR
1.	Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017 LPP TVRI	I	Sepakat untuk mengadakan RDP dengan Dirut LPP TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Pejabat BPKP untuk membahas rencana revisi DIPA RKA/KL LPP TVRI Tahun 2018 antar Program dari 01 ke Program 06 untuk penyediaan dana sisa pekerjaan pengadaan OB Van yang belum terselesaikan pada akhir T.A. 2017
2.	Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017 Kementerian Pertanian	IV	Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi APBN Tahun 2017 Kementerian Pertanian sebesar Rp21.910.563.853.894 atau 90,44% dari pagu APBN Tahun 2017 sebesar Rp24.226.885.715.000. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan realisasi APBN pada Tahun 2018, khususnya program dan kegiatan untuk perlindungan dan pemberdayaan petani yang targetnya belum terpenuhi pada Tahun Anggaran 2017.
3.	Capaian Pengelolaan Anggaran Kementerian Agama	VIII	Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian pengelolaan anggaran dan program Kantor-Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di wilayah Tengah dan Timur Indonesia tahun anggaran 2017. Capaian tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan program tahun 2018.
4.	Efisiensi penggunaan indirect cost Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439H/2018M	VIII	Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI dan BPKH melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat dicapai penghematan penggunaan indirect cost Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439H/2018M.

5.	Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	VIII	Tidak Ditemukan Kesimpulan
6.	Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Kemenristekdikti RI	X	Tidak Ditemukan Kesimpulan

Tabel 7: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

NO	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Komisi	Kesimpulan/Sikap DPR
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Kementerian Perhubungan	V	Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait dengan progress tindak lanjut sebanyak 742 dari total sebanyak 803 rekomendasi. Terhadap sisa sebanyak 58 rekomendasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menindaklanjuti hingga tuntas.
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Kementerian Agama	VIII	Komisi VIII DPR memandang perlu untuk dilakukan audit kinerja pengawasan umrah pada Kementerian Agama RI oleh BPK RI.
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Kemenristekdikti	X	Tidak Ditemukan Kesimpulan

V. EVALUASI BIDANG KELEMBAGAAN DPR

Evaluasi Kelembagaan DPR MS IV TS 2017-2018

1. Pimpinan DPR

Terkait pimpinan DPR, UU MD3 memerintahkan penambahan satu wakil ketua DPR yang diberikan kepada PDI-P, yakni Utut Adianto. Agar memiliki pekerjaan, UU MD3 juga menghidupkan kembali alat kelengkapan DPR, yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN),⁸ sehingga Wakil Ketua DPR yang baru ini membawahi Bidang BAKN dan BURT. Dari peristiwa ini dapat diberi catatan sebagai berikut:

Pertama, penambahan jabatan wakil ketua DPR terlalu mengada-ada karena tujuannya hanya untuk mengakomodasi permintaan PDI-P sebagai pemenang pemilu harus mendapat jatah di kursi pimpinan. *Kedua*, BAKN sempat dibubarkan karena selama periode DPR 2009-2014 kinerjanya tidak optimal. Masalahnya, dalam waktu lima tahun saja BAKN tidak optimal apalagi dihidupkan lagi ketika periode 2014-2019 yang hanya tinggal 2 tahun. Tentu optimalisasi ini akan menjadi pertanyaan besar. *Ketiga*, penambahan jabatan wakil ketua DPR ini hanya akan memboroskan anggaran negara karena tidak linear dengan produktivitas yang dihasilkan.

2. Pergantian Pimpinan Komisi DPR

Selain di tingkat Pimpinan, DPR juga merotasi 8 dari 11 pimpinan Komisi DPR yang meliputi Komisi I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan dua badan yakni Badan Legislasi dan BAKN. Sebagian besar rotasi tersebut dilakukan atas permintaan Fraksi Partai Golkar dengan alasan kompetensi dan penyegaran.⁹ Pergantian pimpinan Komisi sebetulnya merupakan kejadian

⁸ Pasal-pasal yang mengatur kembali tentang BAKN adalah Pasal 83 ayat (1), Pasal 112A, 112B, 112C, 112D, 112E, 112F, dan 112G UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

⁹ Pimpinan Komisi yang mengalami rotasi adalah Wakil Ketua Komisi I yang semula dijabat Meutya Hafid digantikan oleh Satya Widya Yudha, Ibnu Munzir menjabat Wakil Ketua Komisi V, Dito Ganindito sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eni Maulani Saragih sebagai Wakil Ketua Komisi VII TB Ace Hasan Syadzily menempati posisi Wakil Ketua Komisi VIII, Ichsan Firdaus sebagai Wakil Ketua Komisi IX, Hetifah menjadi Wakil Ketua Komisi X, M. Sarmuji sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif, dan Andi Ahmad Dara sebagai Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, semuanya dari Fraksi Partai Golkar.

biasa karena itu menjadi hak Fraksi-Fraksi di DPR. Harapannya tentu dengan rotasi semacam ini dapat menopang dan meningkatkan kinerja DPR menjadi lebih baik. Persoalannya: pertama, mengapa pergantian itu jumlahnya cukup banyak? Kedua, rotasi itu dilakukan dari satu Komisi ke Komisi lainnya. Bukankah pindah Komisi akan memerlukan waktu untuk adaptasi kembali dengan tugas-tugasnya di Komisi yang baru. Lalu kapan bekerjanya. Ketiga, rotasi terjadi pada tahun politik. Jadi kalau dilihat dari segi kompetensi, mengapa mereka tidak ditempatkan pada Komisi-komisi itu sejak semula. Dengan demikian, rotasi ini tidak akan signifikan dapat meningkatkan kinerja DPR.

3. Kode Etik dan Korupsi

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu anggota DPR dari Fraksi PDI-P diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)¹⁰ karena menyebut Kementerian Agama “bangsat” semua sehingga diduga melanggar etika.¹¹ Meski yang bersangkutan telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Menteri Agama,¹² namun proses di MKD hendaknya tetap berjalan dan memang telah demikian.¹³ Bagaimanapun juga seorang anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat seharusnya menjaga ucapannya sehingga menjadi panutan bagi masyarakat umumnya dan konstituennya pada khususnya.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/29/p6cmj8354-fraksi-golkar-rombak-susunan-pimpinan-komisi>;

<https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/eni-maulani-gantikan-satya-jadi-wakil-ketua-komisi-energi-dpr>; Sementara itu, Fraksi PKB mengganti Wakil Ketua Komisi II yang semula dijabat oleh Lukman Edy (kini menjadi Cagub di Provinsi Riau) dengan Nihayatul Wafiroh,

<https://indopos.co.id/foto/2018/04/02/133306/foto-proses-pelantikan-pergantian-wakil-ketua-komisi-ii-dpr>

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/3974794/dimaki-bangsat-kementerian-agama-laporkan-arteria-ke-mkd-dpr>;

¹¹ Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mencetuskan “makin bangsat” saat rapat Komisi III dengan Kejaksaan Agung 28 Maret 2018. Lihat:

<https://news.detik.com/berita/3941560/anggota-dpr-soal-penipuan-umrah-kementerian-agama-bangsat-semua>

¹² <https://news.detik.com/berita/3954024/menag-maafkan-arteria-yang-maki-kemenag-bangsat>

¹³ Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa laporan itu masih dalam taraf verifikasi. Tata beracara di MKD tidak mengenal cara mediasi, <https://news.detik.com/berita/3975607/mkd-tindak-lanjuti-laporan-kemenag-soal-makian-bangsat-arteria>

Selain itu, ada juga anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang kena operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Yang bersangkutan diduga menerima sejumlah uang terkait fee pembahasan anggaran di DPR.¹⁴ Kejadian ini juga menggambarkan bahwa anggota DPR belum mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, sehingga kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR terus terjadi.

Sebagai catatan dari kedua kasus ini, bahwa dengan ucapan dan perilaku anggota DPR itulah kehormatan DPR dan anggota DPR tercoreng. Tidak ada seorangpun sesungguhnya yang ingin merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR kecuali ingin para wakilnya berkinerja baik. Dengan demikian pasal mengenai penambahan wewenang MKD untuk mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang merendahkan martabat dan kehormatan Dewan dan anggota DPR mestinya lebih diarahkan kepada ucapan dan perilaku anggota DPR itu sendiri dan bukan pada masyarakat luas.

4. Anggaran DPR

DPR menaikkan anggarannya dari 5,7 triliun (2018) menjadi 7,7 triliun (2019), atau meningkat 2 triliun. Dikatakan bahwa anggaran itu terdiri dari 2 satker (satuan kerja), yakni Satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000 dan Satker Setjen Rp 2.856.606.342.000. Yang menarik adalah diusulkannya kembali anggaran untuk melaksanakan pembangunan gedung baru DPR sebesar 601 milyar.¹⁵ Tahun lalu, yakni pada APBN 2018 DPR juga sudah menganggarkan pembangunan gedung tahap pertama tetapi tidak dicairkan oleh pemerintah. Tentu hal ini menjadi masalah: *pertama*, APBN

¹⁴ Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono terkena OTT terkait dugaan suap penganggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P 2018. Baca: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/06/06060051/ott-amin-santono-dan-peran-pejabat-kemenkeu-dalam-dugaan-suap-apbn-p->; <https://nasional.tempo.co/read/1086159/begini-kronologi-ott-anggota-dpr-amin-santono>; dan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180506001037-12-296007/kronologi-ott-anggota-dpr-amin-santono-oleh-kpk>

¹⁵ Lihat: <https://news.detik.com/berita/3963277/dpr-minta-rp-77-t-untuk-anggaran-2019>; dan <https://nasional.tempo.co/read/1078022/dpr-ajukan-anggaran-rp-77-triliun-pada-2019>

telah disetujui bersama DPR dan pemerintah serta sudah diatur dalam UU. Dengan demikian, pemerintah yang tidak mau mencairkan anggaran tersebut berarti telah melanggar perintah undang-undang. *Kedua*, anehnya DPR sebagai lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan UU tidak melakukan apapun terhadap pelanggaran tersebut. Tentunya sikap keduanya (DPR dan Pemerintah) menimbulkan pertanyaan: ada apa diantara mereka?

Meskipun anggaran pertama pembangunan gedung pada APBN 2018 tidak terlaksana, DPR kembali mengusulkan anggaran tahap kedua karena proyek pembangunan gedung ini diputuskan sebagai proyek multi-years. Apakah ada jaminan pemerintah akan melaksanakan anggaran itu jika telah disetujui bersama dan apakah DPR akan kembali bungkam jika pemerintah tidak melaksanakannya. Apa kemudian arti dari penganggaran proyek pembangunan gedung DPR?

5. Parlemen Modern

Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menegaskan tekadnya untuk mewujudkan DPR-RI sebagai parlemen modern.¹⁶ Parlemen modern atau DPR zaman now yang dimaksud adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online. Sebetulnya gagasan ini bukan gagasan baru karena parlemen modern seperti itu sudah ada dalam Road-map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI 2015-2019, halaman 3.¹⁷

Dalam Road-map tersebut disebutkan bahwa Gambaran DPR modern adalah sebagai berikut:

¹⁶ Tekad itu disampaikan Bamsoet saat mengisi Kuliah Umum bertema 'Wajah Baru Wakil Rakyat' di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jakarta, Jumat (4/5). Lihat: <http://republika.co.id/berita/dpr-ri/kegiatan-dpr-ri/18/05/08/p8elcw366-ketua-dpr-bertekad-wujudkan-parlemen-modern>

¹⁷ (<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-2015-2019-Roadmap-Reformasi-Birokrasi-2015-2019-1461748894.pdf>)

- 1) Transparansi: mudah diakses informasi berkaitan kegiatan semua Alat Kelengkapan DPR (AKD).
- 2) Teknologi informasi: penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui *website* dan media social.
- 3) Representasi: lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Melihat gambaran DPR yang dicita-citakan tersebut tentu menarik karena memang juga menjadi keinginan dan harapan publik. Namun bila mengaca pada berbagai perkembangan yang terjadi di DPR akhir-akhir ini, sepertinya sulit cita-cita itu menjadi kenyataan. *Pertama*, bagaimana mungkin transparansi bisa terwujud jika semua kegiatan alat kelengkapan DPR bersifat tertutup. Jangankan substansinya, informasi tentang kehadiran anggota dalam kegiatan-kegiatan itupun sulit diakses. Apalagi DPR melalui UU MD3 mau mengoptimalkan peranan Amdal (Pengamanan Dalam) DPR yang tentu akan semakin memperketat kehadiran pengunjung yang selama ini sudah sangat ketat.

Kedua, teknologi informasi DPR sekarang yakni [website dpr.go.id](http://dpr.go.id) selalu ketinggalan dengan data-data dan kegiatan DPR kekinian. Jadi sangat sulit mengakses informasi tentang kinerja DPR yang *up to date*. Apakah ini merupakan kesengajaan kita tidak tahu, atau karena SDM yang mengelola *website* DPR yang tidak memadai sehingga perlu mendidik para pengelolanya. Dengan demikian, DPR perlu merevitalisasi total websitenya agar dapat berfungsi optimal.

Ketiga, persoalan representasi dimana DPR seharusnya menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Representasi ini sebetulnya menjadi tujuan utama tetapi justru ditaruh pada urutan paling belakang. Transparansi dan teknologi informasi hanyalah menjadi factor pendukung. Tidaklah mengherankan jika kepentingan rakyat sering mendapat prioritas terakhir, bahkan jauh dari atau tidak mendapatkan

perhatian sama sekali. Dengan demikian, konsep atau gagasan parlemen modern ini perlu diubah dengan menempatkan faktor representasi di urutan teratas, baru disusul factor-faktor pendukung seperti transparansi dan teknologi informasi yang dilakukan secara sungguh-sungguh.

Kesimpulan:

Pertama, penataan kelembagaan DPR hendaknya dikaji secara matang dan mendalam sehingga DPR tidak terkesan hanya bagi-bagi jabatan tetapi lebih pada karena kebutuhan untuk menunjang kinerja DPR yang lebih baik.

Kedua, yang merendahkan martabat Dewan dan anggota DPR cenderung dilakukan oleh anggota DPR sendiri melalui ucapan, sikap, dan perilaku buruk mereka. Menjaga kehormatan dan martabat Dewan dan anggota DPR mestinya dilakukan dengan meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Ketiga, membangun parlemen modern harus dimulai dengan memperbaiki konsep atau gagasan dengan menempatkan DPR sebagai representasi rakyat di tempat yang paling utama. Karena itu, anggota DPR hendaknya mengubah orientasi dari kepentingan diri sendiri ke kithohnya yakni kepentingan rakyat. Gaduhlah dalam penyusunan UU, anggaran dan pengawasan tetapi semuanya harus ditujukan kepada kepentingan rakyat yang diwakilinya.